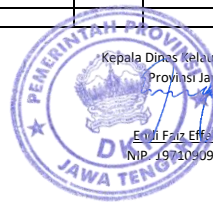


 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	NOMOR SOP	: DKP/SEKRET/UMPEG/06
	TGL PEMBUATAN	: 27 Agustus 2026
	TGL REVISI	: 27 Agustus 2028
	TGL PENGESAHAN	: 27 Agustus 2026
	NAMA SOP	: Laporan dan Penanganan Insiden Siber
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Endi Faiz Effendi, S.Pi, M.A NIP. 197.0909.199603.1.006
	JUDUL SOP	: Laporan dan Penanganan Insiden Siber
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 3 Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah 4 Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber 5 Peraturan utama keamanan siber di Provinsi Jawa Tengah diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 Memiliki kemampuan mengoperasikan server 2 Memiliki kemampuan mengoperasikan tools penanggulangan pemilihan insiden keamanan siber 3 Memiliki kemampuan membaca topologi jaringan 4 Memiliki kemampuan membaca log server 5 Memiliki kemampuan analisis penyebab insiden siber	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:	
	1 Komputer 2 Server 3 Tools penanggulangan insiden dan pemilihan sistem	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
1 Apabila prosedur ini dilaksanakan, aplikasi yang berjalan di server akan terpantau dan dapat ditindaklanjuti secara cepat ketika terjadi insiden maupun serangan siber 2 Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan, apabila menjadi sasaran insiden maupun serangan siber tidak dapat segera diperbaiki dan bisa menjadi celah keamanan yang mengancam aplikasi - aplikasi lain yang berada dalam server dengan aplikasi tersebut.	1 Laporan insiden siber, berasal dari internal PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah maupun pihak aplikasi serta pihak luar, baik yang mewakili instansi maupun perseorangan mengenai celah keamanan, tidak dapat diaksesnya suatu aplikasi, maupun hal lain yang ter masuk dalam kategori insiden siber. 2 Laporan Analisis Penyebab Insiden Siber serta rekomendasi penanggulangan insiden siber.	
PELAKSANA		
1 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2 Tim Penanganan Insiden Siber 3 JATENGPROV-CSIRT 4 PD Penanggung Jawab Aplikasi Pengembang Aplikasi (Pihak ketiga maupun Tim Internal bentukan PD) 5		

SOP PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN SIBER

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		1	2	3	4	5	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima laporan insiden siber, laporan dapat berasal dari pihak luar maupun dari tim internal PD						- Komputer - Email	10 Menit	- Laporan Insiden Siber	
2	Meneruskan laporan insiden kepada Tim Penanganan Insiden Siber						- Laporan Insiden Siber - Komputer - Email	10 Menit	- Laporan Insiden Siber diterima tim penanganan insiden siber	
3	Melakukan verifikasi atas laporan insiden terkait : - Jenis Insiden Siber - Identitas Pelapor - Sistem Log Hasil Verifikasi berupa : a. Laporan Valid, untuk segera ditindaklanjuti b. Laporan tidak valid						- Laporan Insiden Siber - Komputer - Email - Server	30 Menit	- Laporan terverifikasi	
4	Menyusun strategi mitigasi terhadap insiden siber (suspend domain, backup, dsb.)						- Laporan Insiden Siber	30 Menit	- Langkah penanganan sementara insiden siber	
5	Melaksanakan penanganan insiden siber sesuai strategi yang disusun						- Laporan Insiden Siber - Komputer - Server	10 Menit - 30 Menit	-	
6	Melakukan analisis lanjutan atas insiden siber						- Laporan Insiden Siber - Komputer - Server	1-3 Hari	- Laporan Analisis Insiden Siber dan Rekomendasi Penanganan Insiden Siber	
7	Menyampaikan laporan analisis dan rekomendasi insiden siber ke JATENGPROV-CSIRT dan PD terkait tembusan kepada Sekretaris Daerah sebagai laporan.						- Laporan Analisis Insiden Siber dan Rekomendasi Penanganan	10 Menit	-	
8	Menindaklanjuti laporan (dalam bentuk rekomendasi)						- Laporan Analisis Insiden Siber dan Rekomendasi Penanganan Insiden Siber	1-5 Hari	- Konfirmasi dan Rekomendasi Penanganan Siber	
9	Menindaklanjuti laporan (dan rekomendasi tim JATENGPROV-CSIRT dan atau BSSN) dengan berkoordinasi dengan pihak pengembang aplikasi						- Laporan Analisis Insiden Siber dan Rekomendasi Penanganan Insiden Siber	15 Menit	-	
10	Memberi tanggapan berupa langkah - langkah penanganan insiden yang telah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi						- Komputer - Email	15 Menit	- Tanggapan Laporan Siber	
11	Menyusun laporan penanganan insiden siber						- Komputer	30 Menit	- Laporan Penanganan Insiden Siber	


 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 Provinsi Jawa Tengah
 E. Irfan Effendi, S.Pi, M.A
 NIP. 19710409 199603 1 006